



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 4414 / PNFI / 2015.

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum	:	-
Nama Lembaga Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak "MANDIRI"
Alamat	:	Jl. Tjilik Riwut Km. 44 Desa Luwuk Ranggan Rt. 06 Rw. 04 Kec. Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab	:	SITI MULIANA
Jenis Program	:	PAUD
Izin berlaku	:	Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal 07 Desember 2015 sd 06 Desember 2018.

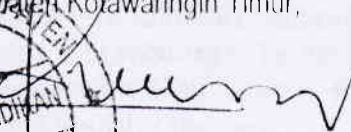
Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 07 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



SUPARMADI, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016